

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN  
PT. IMQ MULTIMEDIA UTAMA**

**NOMOR : 130/57-Diskominfo**  
**NOMOR : 005/PKS/ADM/I/2020**

**TENTANG  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK MEDIA DALAM RUANG (TVC)  
“I-MEDIA” DAN MEDIA LUAR RUANG (VIDEOTRON) “O-MEDIA”**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (7-2-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WIKU HANDOYO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/129/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DARMADI** : *Managing Director* PT. IMQ Multimedia Utama, berkedudukan di Wisma Antara Lantai 7 Jalan Merdeka Selatan Nomor 17 Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Keputusan Direksi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Nomor SKEP-069/DIR-AP/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Alih Tugas Karyawan Perum LKBN Antara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perusahaan Umum

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik pada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- b. PIHAK KEDUA adalah anak perusahaan dari Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Antara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah, S.H. yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. IMQ Multimedia Utama Nomor 03 tanggal 27 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris Nila Syawitri, S.H., M.Kn. yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0205831 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Nomor 480/9/KB/2020 dan Nomor ..... tanggal 7 Februari 2020 tentang Media Layanan Informasi Publik;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk mewujudkan terciptanya penyebaran informasi yang merata dan mencerdaskan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat melalui media dalam ruang maupun luar ruang di Kabupaten Grobogan.

**BAB II**  
**OBJEK PERJANJIAN**  
**Pasal 2**

Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” dengan ukuran dan lokasi sebagai berikut:

- a. TVC “I-Media” ukuran standar 47” atau lebih pada lokasi-lokasi yang disepakati PARA PIHAK; dan
- b. Videotron “O-Media” dengan ukuran standar panjang 8 (delapan) meter dan lebar 4 (empat) meter di lokasi-lokasi yang disepakati PARA PIHAK.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. penetapan dan pemanfaatan lokasi untuk pemasangan Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media”; dan
- b. penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media”.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 4**

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan *air time* untuk menayangkan informasi tentang dan berdasarkan kepentingan PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” sebesar 40% dari Layanan Informasi Publik serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima layanan pemberitaan dan penyebarluasan informasi melalui jaringan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media”;
- c. mengatur dan menentukan konten serta penayangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- d. mendapatkan akses konten untuk memperluas penayangan pada Videotron milik PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menayangkan informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” mengenai berita-berita *Public Service Obligation* (PSO), BUMN, Sosial, Bisnis serta Komunikasi;
- b. menentukan konten berita dan melakukan pemutakhiran informasi yang ditayangkan di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media”; dan
- c. mendapatkan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penempatan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” agar masyarakat dapat menerima informasi secara mudah dan luas.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 5**

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan lokasi dan izin untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media”;
- b. menyediakan informasi untuk ditayangkan dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “I-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” tentang program dan kebijakan, publikasi,

dan/atau promosi PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;

- c. membantu kelancaran pemasangan/instalasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media";
- d. memelihara bersama-sama lingkungan sekitar lokasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media" untuk menjamin kelancaran operasional layanan informasi publik; dan
- e. menyediakan TV, internet dan listrik untuk implementasi Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media".

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" pada lokasi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
- b. menyediakan videotron dengan ukuran standar panjang 8 (delapan) meter dan lebar 4 (empat) meter, internet dan listrik untuk implementasi Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media";
- c. melaksanakan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media" pada lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK dengan tidak mengalihkan kepada pihak lain dalam pelaksanaannya;
- d. menyediakan *air time* untuk menayangkan informasi PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media" sebesar 40% dari Layanan Informasi Publik serta bantuan teknisnya kepada PIHAK KESATU;
- e. menayangkan informasi pada Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media" tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau informasi dari PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;
- f. menanggung biaya internet dan listrik untuk operasional Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media";
- g. menyediakan Mini *Personal Computer* (PC) untuk implementasi Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media";
- h. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memelihara bersama-sama lingkungan di sekitar lokasi Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media" untuk menjamin kelancaran operasional layanan informasi publik;
- j. menanggung dan memberikan penggantian kerugian finansial atas kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya dan/atau kerusakan lainnya Media Luar Ruang (Videotron) "O-Media", baik terhadap korban maupun benda lainnya;
- k. menyediakan sistem dan sumber daya manusia untuk operasional Media Dalam Ruang (TVC) "I-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "O-

Media”; dan

1. melaksanakan pembongkaran dan mengamankan asset Media Luar Ruang (Videotron) “O-Media” apabila Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama serta dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.

**BAB VI**  
**PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6;
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; atau
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 8**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
  - a. gempa bumi;
  - b. angin ribut/angin topan/puting beliung;
  - c. banjir;
  - d. kebakaran;
  - e. tanah longsor; dan/atau
  - f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**DARMADI**

**PIHAK KESATU,**



**WIKU HANDOYO**